

PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM UPAYA RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ni Kadek Noviani Saskara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kadeknoviani313@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

supasti_dharmawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan upaya restrukturisasi kredit, serta mengetahui pengaturan di Indonesia terkait prinsip kehati-hatian dalam restrukturisasi di masa pandemi Covid-19. Penggunaan metode penelitian pada penulisan artikel ini yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya terdapat keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dengan restrukturisasi, yakni bank dalam melakukan segala kegiatannya termasuk pada saat menjalankan restrukturisasi kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti halnya tercermin pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Di masa pandemi Covid-19 terdapat kebijakan yakni POJK No. 11/POJK.03/2020. Saat ini kebijakan tersebut sudah diubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020 yang memberikan keringanan terkait restrukturisasi kredit kepada debitur yang benar-benar tertimpa akibat adanya pandemi Covid-19. Prinsip kehati-hatian tidak dapat diabaikan, walaupun kebijakan tersebut memberikan keringanan kepada debitur, sehingga menghindari penyalahgunaan dari pihak debitur dalam penerapan ketentuan yang diatur.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Restrukturisasi, Kredit Bermasalah, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the importance of the prudential banking principle in carrying out credit restructuring efforts, as well as to know the regulations in Indonesia regarding the prudential banking principle in restructuring during the Covid-19 pandemic. The use of research methods in writing this article is a normative research method with a statute approach and also a conceptual approach. The results of the study show that there is a relationship between the prudential banking principle and restructuring, namely that banks in carrying out all their activities, including when carrying out credit restructuring, are required to apply the prudential banking principle. As reflected in Article 2 of Law no. 7 of 1992 and Article 29 paragraph (2) of Law no. 10 of 1998. During the Covid-19 pandemic there was a policy namely POJK No. 11/POJK.03/2020. Currently, the policy has been changed by POJK No. 48/POJK.03/2020 which provides relief related to credit restructuring to debtors who are really affected by the Covid-19 pandemic. The prudential banking principle cannot be ignored, even though the policy provides relief to debtors, thereby avoiding abuse from the debtor in implementing the regulated provisions.

Key Words: Prudential Banking Principle, Restructuring, Non Performing Loan, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman seiring berjalannya waktu menyebabkan masyarakat memiliki berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya yang membutuhkan pendanaan. Terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengantarkan efek yang begitu besar bagi masyarakat dalam hidupnya pada berbagai sektor. Awal ditemukannya Covid-19 yaitu di Wuhan Tiongkok, yang kemudian menyebar di banyak negara salah satunya termasuk Negara Indonesia, dan ditetapkan menjadi pandemi. Covid-19 berdampak pada sektor

kesehatan, dan juga pandemi ini memberikan efek yang besar pada sektor ekonomi. Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah menjadi bencana nasional non-alam. Pada saat pandemi seperti ini, pemerintah melakukan berbagai langkah penanggulangan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, yaitu dengan cara melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu menerbitkan kebijakan yang membatasi kegiatan sosial dengan skala besar. Namun pada kebijakan tersebut yang berperan sebagai usaha untuk menghadapi penyebarluasan Covid-19 ini menimbulkan beberapa dampak, diantaranya menyebabkan banyak perusahaan yang menerapkan *work from home*, yakni para pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya dari rumah. Aktivitas masyarakat juga dibatasi, seperti *shopping*, berwisata atau berlibur, dan sebagainya menyebabkan pendapatan perusahaan menurun karena daya beli masyarakat menurun, serta tempat-tempat wisata sepi pengunjung. Sehingga banyak perusahaan terdesak untuk memberhentikan pekerjanya. Inilah alasan pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Pelaku usaha maupun pekerja mengalami kesulitan tak terlepas dalam melakukan pembayaran kreditnya. Pada Pasal 1 Angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 yang menentukan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Berdasarkan definisi kredit, diartikan bank dalam memberikan kredit terhadap nasabahnya pada dasarnya suatu hubungan hukum perdata, sebab dengan adanya persetujuan dari dua pihak tersebut yang dibuat pada suatu perjanjian kredit.¹ Sebelum terjadinya pandemi, para peminjam kredit mampu untuk membayar kredit yang dipinjamnya, namun sejak terjadinya pandemi Covid-19 para peminjam kredit mengalami kesulitan untuk membayar kreditnya. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan khususnya terhadap bank.

Sebelum adanya pandemi ini, masyarakat telah menggunakan jasa yang diberikan oleh bank yaitu pinjaman kredit. Apabila masyarakat tidak memiliki pendanaan yang cukup, maka masyarakat dapat melakukan peminjaman kredit. Untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit, masyarakat dapat melakukan permohonan pinjaman kepada bank yang merupakan salah satu lembaga penyaluran kredit. Bank dapat menjalankan fungsi yaitu menyalurkan dana, selain menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana. Dana yang disalurkan oleh bank tersebut bersumber dari masyarakat yang mempunyai dana lebih, selanjutnya bank menjalankan penyaluran dana terhadap orang-orang yang memiliki keperluan meminjam dana.² Penyaluran dana diberikan dengan bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya. Bank dalam melakukan penyaluran kredit terhadap masyarakat sebagai pihak peminjam kredit yang dilandasi atas perjanjian kredit bank. Dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat selaku nasabah yang meminjam kredit menunjukkan bahwa adanya kepercayaan pihak bank sebagai pemberi kredit terhadap nasabah. Namun bank dalam memberikan pinjaman dana tidak selalu berlangsung dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian kredit bank. Tentu tak semua kredit yang sudah diserahkan terhadap pihak debitur dapat terlaksana seperti yang diinginkan, sering terjadi debitur telat untuk membayar kembali, keadaan tersebut penyebab terjadinya kredit menjadi

¹ Johannis, Juan J.F., Audi H. Pondaag, dan Ollij A. Kereh. "Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* 8, No. 4 (2020): 182.

² Darmaangga, I Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, dan A.A Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian sebagai Analisis dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 08 (2018): 3.

bermasalah.³ Apabila nasabah peminjam kredit sebagai debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit bank, maka hal inilah yang menyebabkan kredit bermasalah. Yang dimaksud dengan kredit bermasalah yaitu suatu situasi dimana pihak debitur sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pembayaran sebagian maupun segala prestasinya kepada pihak bank sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya.⁴ Faktor-faktor terjadinya kredit bermasalah ini, yakni faktor internal yang berakar dari nasabah misalnya terjadi penurunan keadaan bisnis/usahanya, gagalnya usaha yang dijalankan, terjadi kesusahan finansial, serta permasalahan keluarga maupun dari sifat yang kurang baik dari debitur sendiri.⁵ Kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit bermasalah, apabila kualitas kredit dikategorikan kurang lancar, diragukan, ataupun macet. Dalam menghadapi terjadinya kredit bermasalah, terdapat dua langkah yang dapat dipilih oleh pihak bank sebagai kreditur, yakni dengan menggunakan langkah penyelamatan kredit dan langkah kedua yakni penyelesaian kredit. Debitur dapat diberikan penyelamatan kredit apabila kredit bermasalah dari debitur tersebut dipandang dapat dilakukan tindakan penyelamatan atau perbaikan oleh pihak bank. Penyelamatan kredit dilakukan melalui perembukan kembali sebagai langkah penyelesaian kredit bermasalah antara kreditur yaitu pihak bank dengan debitur yaitu pihak nasabah peminjam kredit. Tujuan dari penyelamatan kredit tersebut, yaitu guna melakukan penyelamatan terhadap dana bank yang tersimpan akibat munculnya kredit bermasalah dengan memantau keadaan usaha nasabah yang dianggap semasih memiliki peluang yang dirasa cukup memadai.⁶ Salah satu usaha dalam menyelamatkan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi atau penataan kembali, yaitu upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dalam aktivitas perkreditan yang menghadapi kesusahan dalam pemenuhan prestasinya.⁷ Mengingat bahwa bank dalam segala aktivitasnya mempergunakan *prudential banking principle*, maka pada saat melakukan upaya restrukturisasi yang diberikan pihak bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah, tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar jangan sampai terjadi kerugian kepada bank akibat adanya kredit bermasalah kembali.

Menyikapi keadaan yang sulit seperti ini, tentu pemerintah harus berpikir bagaimana menuntaskannya. Regulasi menghadapi keadaan pandemi tentu berbeda dengan regulasi dalam keadaan normal. Diperlukan sebuah formulasi peraturan yang melihat tidak hanya dari permasalahan yang dialami oleh bank, melainkan juga yang dialami oleh masyarakat. Sehingga dapat teratasi permasalahan dari dua sisi, baik terguncangnya kesehatan finansial bank akibat meningkatnya kredit-kredit yang bermasalah ini maupun masyarakat yang kesusahan melunasi utang bagi yang meminjam kredit. Keadaan pandemi Covid-19 ini sangat dimungkinkan terjadi kredit bermasalah. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, karena secara tidak terduga terjadi pandemi ini dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan pihak nasabah maupun pihak bank. Maka dari itu hal ini perlu diperhatikan, karena apabila dibiarkan, maka dapat menimbulkan permasalahan bagi bank, yaitu meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, sehingga alhasil memberikan

³ Mahayoni, Putu Manik, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2021): 376.

⁴ Apriani, Rani, Hartanto. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 51.

⁵ Sudarto, Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, No. 2 (2019): 592.

⁶ Yasid, Muhammad, Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Darma Agung* 27, No. 3 (2019): 1205.

⁷ Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 2 (2015): 242.

pengaruh terhadap ketahanan permodalan bank yang memicu terganggunya kemampuan kerja perbankan serta kestabilan sistem keuangan, dimana memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilain sisi nasabah juga perlu diberikan keringanan dalam melunasi kredit yang dipinjamnya pada situasi pandemi Covid-19 ini. Kemudian dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020, yang kini sudah ada perubahannya yakni POJK No. 48/POJK.03/2020. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dikaji tentang bagaimana restrukturisasi kredit di masa pandemi seperti ini. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “*Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19”. Penulisan artikel ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat unsur pembaharuan dan terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya. Karya tulis tersebut diantaranya yang pertama berjudul “Penerapan Kebijakan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan” yang disusun oleh Nanang Tri Budiman dan Supianto, dalam tulisan tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan dalam prosedur pemberian kredit perbankan.⁸ Selanjutnya karya tulis dengan judul “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan” penelitian tersebut disusun oleh Detisa Monica Podung, dalam penelitiannya lebih menekankan pada penerapan dari prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi terjadinya keadaan kredit macet.⁹ Adapun dalam penulisan artikel ini lebih berfokus pada *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) dalam hal restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian tentu terdapat pembaharuan dan perbedaan pada fokus pembahasan antara penulisan artikel ini dengan penelitian terdahulu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterkaitan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah berdasarkan landasan aturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah *prudential banking principle* dalam restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah berdasarkan landasan aturan yang berlaku dan mengetahui *prudential banking principle* dalam restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ini, metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menelaah hukum yang dirancang sebagai kaidah atau norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, serta dijadikan dasar berperilaku bagi tiap manusia.¹⁰ Jenis pendekatan yang dipakai pada penulisan artikel ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁸ Budiman, Nanang Tri, Supianto. “Penerapan Kebijakan tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2020): 329.

⁹ Podung, Detisa Monica. “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan.” *Lex Crimen* 5, No. 3 (2016): 49.

¹⁰ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

yakni mengulas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada artikel ini, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana sudah diubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan melakukan pengkajian terhadap beberapa pandangan dan juga doktrin yang berkembang pada bidang ilmu hukum terkait topik permasalahan mengenai *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah. Bahan hukum primer yang dipakai pada penulisan artikel ini, yaitu peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku serta berbagai jurnal hukum, kemudian digabungkan dengan teknik studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknis analisis kualitatif. Yang dimaksud dari analisis kualitatif merupakan suatu langkah menguraikan data-data yang berasal dari bahan hukum yang bersumber dari teori, konsep, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, pandangan ahli ataupun pendapat sendiri dari peneliti.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterkaitan *Prudential Banking Principle* dalam Upaya Restrukturisasi Terhadap Kredit Bermasalah Berdasarkan Landasan Aturan yang Berlaku

Bank dalam menjalankan segala aktivitas usahanya harus mengimplementasikan *prudential banking principle*, artinya bahwa pada saat menjalankan segala kegiatannya yakni menghimpun dan menyalurkan dana harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Mengingat dalam kegiatan usaha bank berpotensi menimbulkan risiko, maka dari itu dalam mengelola sistem perbankan ini penerapan prinsip kehati-hatian ini menjadi prinsip yang penting.¹² Sutan Remy Sjahdeini berpandangan bahwa diterapkannya prinsip kehati-hatian ini memiliki tujuan yaitu supaya bank tetap dalam kondisi sehat, *likuid*, *solvent*, serta menguntungkan (*profitable*).¹³ Dengan berpegang teguh pada *prudential banking principle* ini, untuk menciptakan keadaan bank yang sehat, aktivitas usaha bank berjalan baik, serta mentaati berbagai ketentuan hukum positif dalam ruang lingkup perbankan. Berdasarkan pada peraturan di Indonesia mengenai *prudential banking principle* terdapat regulasinya pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang menentukan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, bahwa prinsip ini sangat penting dan wajib untuk dijalankan oleh bank pada saat melakukan segala aktivitas usaha bank. Mengenai *prudential banking principle* dapat pula ditemukan pada Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, yang menentukan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Ketentuan bunyi pasal tersebut memperjelas kembali bahwa betapa pentingnya penerapan *prudential banking principle* dilakukan oleh bank. Segala

¹¹ *Ibid.*, 69-70.

¹² Wardani, Putu Dian Kusuma, Dewa Gde Rudy, dan I Wayan Wiryawan. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 08 (2018): 5.

¹³ Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Kencana, 2016), 156-157.

aktivitas usaha bank tidak terlepas dari risiko, maka dari itu agar terhindar dari segala risiko-risiko yang dapat timbul, maka bank harus melaksanakan *prudential banking principle*.

Kegiatan bank yang berisiko salah satunya, yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit. Peminjaman kredit dilandasi dari adanya pinjam-meminjam yang sudah diperjanjikan diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Pada hubungan tersebut pinjaman dana yang diberikan oleh pihak bank bersumber dari debitur/nasabah yang melakukan penyimpanan dana di bank. Mengingat bank dalam melaksanakan penyaluran dana tersebut adalah dana milik pihak ketiga, maka saat melakukan pengelolaannya bank harus sangat berhati-hati, sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada pihak ketiga, sehingga tentu bank wajib untuk mencermati dan menjalankan prinsip kehati-hatian bank.¹⁴ Oleh sebab itu, bank harus teliti dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya, sehingga dana yang disalurkan oleh bank dapat dilunasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹⁵ Risiko yang ditemui oleh bank dalam menjalankan penyaluran kredit, yakni adanya kredit bermasalah. Dengan adanya kredit bermasalah menimbulkan penurunan penghasilan terhadap pihak bank, selain itu mengikis jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, maka dari itu berakhir pada terguncangnya kesehatan bank, serta menimbulkan kerugian bagi nasabah bank yang menyimpan dana.¹⁶ Untuk menyikapi kredit-kredit yang bermasalah, hal yang dapat digunakan pihak bank yakni dapat melaksanakan langkah penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi kredit ini merupakan upaya perbaikan kepada nasabah atau debitur yang menghadapi kesulitan untuk melunasi utangnya terhadap bank. Dengan adanya restrukturisasi ini bertujuan untuk menekan dengan maksimal terjadinya kerugian pada pihak bank.¹⁷ Selama debitur masih sanggup untuk membayar dan memiliki itikad baik, maka restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan.¹⁸ Terdapat kriteria yang wajib dicapai oleh debitur supaya bank dapat merestrukturisasi kredit. Kriteria tersebut yaitu jika ditemukan kesusahan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang dialami oleh debitur, dan juga peluang usaha yang dimiliki nasabah masih bagus dan sesudah dilakukan restrukturisasi kredit, nasabah dianggap mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Sesuai ketentuan hukum positif saat ini bahwa "Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara." Sebagaimana kriteria dan cara merestrukturisasi kredit tersebut dapat ditemukan pada Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019. Sebelumnya terdapat juga Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, namun peraturan ini dicabut sejak dikeluarkannya POJK No. 40/POJK.03/2019.

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan restrukturisasi kredit, salah satunya yaitu prinsip kehati-hatian. Pada Pasal 57 ayat (7) POJK Nomor 40/POJK.03/2019, berbunyi bahwa "Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank harus memiliki pedoman restrukturisasi kredit." Dalam pedoman restrukturisasi kredit ini mengandung prosedur dan tata cara bagi bank sebagai bentuk pengamalan prinsip kehati-hatian dalam

¹⁴ Abubakar, lastuti, Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2017): 75.

¹⁵ Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. *Op.Cit.*, 164.

¹⁶ *Ibid.*, 165.

¹⁷ Pratama, Anak Agung Satria, I Wayan Novy Purwanto. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 4 (2019): 6.

¹⁸ Dewi, Putu Eka Trisna. *Op.Cit.*, 247.

melaksanakan restrukturisasi kredit, yakni meliputi analisis dan dokumentasi serta prosedur pemantauan. Berikut penjabarannya:¹⁹

a. Analisis dan Dokumentasi

Terdapat beberapa perihal yang bank wajib perhatikan pada saat melaksanakan analisis untuk kredit yang hendak direstrukturisasi, pertama bank melakukan evaluasi terhadap permasalahan debitur. Evaluasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bank mengevaluasi apa yang menyebabkan timbulnya tunggakan pokok dan/atau bunga dari debitur. Dalam mengevaluasi penyebab tersebut bank melihatnya berdasarkan arus kas, laporan keuangan, kondisi pasar, proyeksi keuangan, dan sebagainya. Bank juga melakukan evaluasi terkait dengan perjanjian kredit baik sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi kredit dalam hal prediksi pengembalian keseluruhan pokok dan/atau bunga. Evaluasi yang ketiga yakni terkait dengan kinerja manajemen dari pihak debitur. Bank mengevaluasi hal tersebut guna menentukan mengenai keperluan restrukturisasi organisasi perusahaan debitur. Kemudian yang kedua dalam menganalisis kredit yang akan direstrukturisasi, bank harus memperhatikan pendekatan dan juga perkiraan yang dipakai dalam menghitung proyeksi arus kas serta nilai saat ini dari cicilan pokok dan/atau bunga yang hendak didapat. Selanjutnya yang ketiga, dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit, bank harus memperhatikan analisis, kesimpulan, serta rekomendasi ketika melaksanakan hal tersebut. Penyesuaian persyaratan kredit misalnya dilaksanakan dengan pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, penurunan suku bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau peningkatan fasilitas. Yang keempat, tidak kalah penting terkait tujuan dan penggunaan tambahan kredit harus jelas, jika bank melakukan restrukturisasi kredit melalui langkah memberikan kredit tambahan. Hal kelima yang harus bank perhatikan, yaitu apakah jadwal pembayaran kembali yang sudah disesuaikan telah mencerminkan kemampuan membayar debitur. Kemudian yang keenam, bank harus memperhatikan bahwa dalam memberikan tenggang waktu pembayaran terhadap debitur, dilakukan berdasarkan analisis. Analisis pemberian tenggang tersebut harus berdasarkan kepada siklus usaha dan/atau kesesuaian usaha debitur. Selanjutnya hal ketujuh, terkait dengan rincian mengenai transparansi persyaratan kredit. Transparansi ini harus diterapkan juga dalam hal kesepakatan keuangan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, misalnya debitur ingin menambah modal untuk perusahaannya atau terdapat klausula dari pihak bank bahwa pihaknya dapat meningkatkan suku bunga selaras dengan kemampuan yang dimiliki debitur untuk membayarnya. Kemudian hal yang kedelapan, bank memperhatikan pentingnya adanya kekuatan hukum baik dalam perjanjian kredit ataupun dokumen lainnya terkait saat menjalankan restrukturisasi kredit. Dan yang terakhir pada saat merestrukturisasi kredit, bank harus memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

b. Prosedur Pemantauan

Untuk melakukan pemantauan terhadap kredit yang sudah direstrukturisasi, pihak bank harus memiliki suatu prosedur tertulis. Dengan adanya prosedur tersebut maka bank dapat memastikan kesanggupan debiturnya untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dilimpahkan pada perjanjian kredit yang telah diperbaharui. Mengenai pemantauan berjalannya restrukturisasi kredit tersebut, terdapat beberapa langkah yang pihak bank wajib lakukan, yaitu:

- 1) Langkah pertama, yaitu bank meminta kepada debitur untuk menyampaikan laporan keuangan. Adapun kelengkapan laporan keuangan tersebut, yakni rasio keuangan pokok, pelaksanaan rencana tindak, perkembangan usaha, dan dokumen/laporan lainnya yang dibutuhkan oleh bank untuk melihat keadaan usaha dan finansial debitur

¹⁹ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum.

dengan rutin. Selain itu, debitur harus menyampaikan efek dari perbuatan yang diambil selaku bagian restrukturisasi kredit.

- 2) Langkah kedua, yang harus dilakukan oleh bank yaitu mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi. Pengadaan evaluasi kredit tersebut paling tidak setiap triwulan.
- 3) Langkah ketiga, apabila debitur kesulitan kembali untuk membayar kredit yang telah direstrukturisasi, maka bank harus menyusun langkah-langkah apa yang akan diambil.

Dengan diterapkannya *prudential banking principle* oleh bank, maka dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah, selain itu juga dalam hal restrukturisasi kredit. Maka dari itu, penerapan *prudential banking principle* ini sangat penting, karena bank saat melaksanakan fungsi dan aktivitasnya wajib memakai jalan yang tak menimbulkan kerugian bagi pihak debitur dan kreditur.²⁰ *Prudential banking principle* ini diterapkan bertujuan untuk menjaga bank terus-menerus dalam kondisi sehat atau dapat dikatakan supaya bank senantiasa dalam kondisi yang *liquid* dan *solvent*.²¹

3.2. *Prudential Banking Principle* dalam Restrukturisasi terhadap Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pandemi Covid-19 ini berdampak dalam berbagai sektor, tak luput juga dalam sektor perekonomian khususnya bidang perbankan. Dalam situasi pandemi ini, tentu sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan sangat menimbulkan risiko hilangnya pekerjaan yang dimiliki sebelumnya atau perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan para pekerjanya. Hal tersebut menyebabkan nasabah yang meminjam kredit di bank mengalami kesulitan atau tidak mampu untuk melunasi utangnya. Sehingga pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar kredit atau pinjamannya. Dimana debitur memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelunasan pinjaman yang sudah diberikan pihak bank. Dalam keadaan sebelum pandemi saja masih terdapat kemungkinan nasabah mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah, sehingga untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut diperlukan langkah penyelamatan. Salah satu upayanya yaitu melakukan restrukturisasi. Debitur tidak langsung begitu saja mendapatkan keringanan kredit tersebut, melainkan wajib melewati prosedur yang sudah ditentukan oleh OJK dan pihak kreditur (bank), yaitu dengan mengajukan permohonan keringanan kredit serta melampirkan berkas dokumen yang dibutuhkan.²²

Dengan adanya keadaan pandemi Covid-19, pemerintah harus menyesuaikan keadaan dengan mengeluarkan kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada keadaan pandemi seperti saat ini. Salah satunya dalam hal restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi ini tentu berbeda dengan keadaan normal. Karena hal ini merupakan bencana non alam, yang bukan merupakan kesalahan dari pihak debitur peminjam kredit. Debitur pun disusahkan akibat dari pandemi ini yang menimbulkan turunnya kemampuan perekonomiannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apabila situasi ini tidak segera diatasi dengan baik, maka hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan risiko kredit yang mampu menyebabkan terganggunya kemampuan kerja perbankan serta stabilitas sistem keuangan

²⁰ Budiman, Nanang Tri, Supianto. *Op.Cit.*, 338-339.

²¹ Wijaya, Elisabeth Stevani, A.A. Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 6.

²² Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 2 (2020): 617.

yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian. Dapat dilihat kebijakan restrukturisasi sebelum pandemi, sebagaimana tertuang dalam POJK No. 40/POJK.03/2019. Berdasarkan aturan tersebut, sebagaimana tercantum pada Pasal 53, diketahui bahwa “Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.”

Kebijakan tersebut diatur sedemikian rupa dalam situasi yang normal. Berbeda dari kondisi pandemi Covid-19 yang kini sedang dialami harus direspon sesuai dengan keadaan yang terjadi. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada perbankan untuk mendata nasabah bank yang tertimpa dampak Covid-19 dan menindak lanjuti penerapan kebijakan stimulus. Maka dalam rangka menghadapi akibat penyebarluasan Covid-19, diterbitkanlah POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berlaku hingga Maret 2021, sebagaimana kini sudah berubah yaitu dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 dan peraturan tersebut berlaku sampai Maret 2022. Dalam peraturan tersebut memberikan hak kepada bank untuk dapat menjalankan kebijakan yang mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu diperlukan dalam menyikapi keadaan pandemi Covid-19. Penerapan kebijakan oleh bank tersebut diperuntukkan kepada debitur yang terdampak pandemi, serta debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seperti halnya terdapat pengaturan pada POJK ini, kebijakan yang dapat diberikan oleh bank tersebut salah satunya terkait dengan restrukturisasi kredit. POJK dalam hal ini tidak mewajibkan kepada bank untuk mengimplementasikan kebijakan dalam mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi, namun hanya memberikan pilihan bahwa bank dapat ataupun tidak untuk memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai dengan POJK tersebut. Pada POJK No. 48/POJK.03/2020 dalam Pasal 5 ayat (1), yang menentukan “Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi”. Arti bunyi pasal tersebut, yaitu pada situasi pandemi seperti ini, seluruh debitur yang tertimpa imbas dari pandemi maka dapat menjalankan restrukturisasi dan setelah restrukturisasi dilakukan, kualitas kredit dari debitur ditetapkan lancar, hal ini menimbulkan bahwa kredit yang direstrukturisasi tidak menjadi kredit bermasalah. Inilah salah satu bentuk usaha dari pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan yang meringankan masyarakat berupa relaksasi kredit pada masa pandemi Covid-19.

Bank dalam melakukan penerapan kebijakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 ini harus tetap mengamati *prudential banking principle* guna menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam mengimplementasikan ketentuan yang diatur. Prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pada perbankan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan tanda-tanda terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha bank, demi tercapainya sistem perbankan yang sehat.²³ Hal ini dapat ditemukan dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 pada Pasal 5 ayat (5), yang berbunyi “Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.” Salah satu bentuk dari *prudential banking principle* ini yakni pada saat memberikan kebijakan restrukturisasi bank juga selalu mencermati pelaksanaan manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut pada restrukturisasi kredit dilakukan dengan menilai apakah debitur masih memiliki kemampuan untuk tetap bertahan menghadapi situasi pandemi ini dan dianggap mempunyai peluang usaha yang bagus, sehingga layak untuk diberi restrukturisasi kredit. Kemudian dalam Pasal 6A ayat (1) POJK No. 48/POJK.03/2020, dipertegas kembali bahwa dalam merestrukturisasi kredit bank wajib menilai kemampuan nasabah bank yang

²³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

tertimpa imbas dari pandemi Covid-19 untuk mampu bertahan hingga POJK ini berakhir. Selain itu bank dalam melakukan penilaian, terdapat mekanisme mengenai penilaian yang harus tercantum dalam pedoman internal bank. Dengan adanya manajemen risiko, evaluasi yang diberikan untuk mengukur kemampuan debitur yang tertimpa akibat dari pandemi, serta kewajiban untuk bank memiliki pedoman internal bank terkait mekanisme penilaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bank dalam melakukan restrukturisasi di masa pandemi harus menerapkan prinsip kehati-hatian, walaupun pada dasarnya kebijakan ini merupakan suatu bentuk relaksasi kredit untuk memberikan kelonggaran atau keringanan terhadap debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank, yaitu dengan menilai kondisi debitur dari pekerjaan ataupun usaha yang dimilikinya yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19, sehingga debitur tersebut memang benar tidak mampu untuk melunasi utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, apabila bank telah menerapkan *prudential banking principle* dengan baik, maka akan terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak debitur yang ingin memanfaatkan situasi di masa pandemi Covid-19 ini.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan sesuai dengan uraian pembahasan diatas, bahwa *prudential banking principle* memiliki keterkaitan dengan restrukturisasi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa saat bank melaksanakan segala aktivitas usaha bank tak terlepas dalam melakukan restrukturisasi kredit juga harus sesuai dengan *prudential banking principle*. Sebagaimana perihal tersebut selaras dengan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Diterapkannya *prudential banking principle* dalam melakukan restrukturisasi kredit bertujuan supaya bank tetap dalam kondisi yang sehat. Di masa situasi pandemi saat ini, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk menstimulus perekonomian, karena sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan perekonomian. Oleh karena itu, dikeluarkanlah POJK No. 11/POJK.03/2020, kemudian kini sudah berubah dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. Kebijakan ini memberi kemudahan kepada untuk nasabah bank yang benar-benar terkena pandemi Covid-19 khususnya dalam hal mengenai restrukturisasi kredit. Namun dengan adanya keringanan ini, *prudential banking principle* tidak dapat diabaikan untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak debitur dalam penerapan ketentuan yang diatur. Dengan demikian ketentuan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 dapat terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriani, Rani, Hartanto. *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2020).
Ishaq. *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Kencana, 2016).

Jurnal

- Abubakar, lastuti, Tri Handayani. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2017): 68-91.
Budiman, Nanang Tri, Supianto. "Penerapan Kebijakan tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2020): 327-342.

- Darmaangga, I Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, dan A.A Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian sebagai Analisis dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 08 (2018): 1-13.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 2 (2015): 241-251.
- Johannis, Juan J.F., Audi H. Pondaag, dan Ollij A. Kereh. "Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* 8, No. 4 (2020): 180-189.
- Mahayoni, Putu Manik, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2021): 375-386.
- Podung, Detisa Monica. "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan." *Lex Crimen* 5, No. 3 (2016): 49-56.
- Pratama, Anak Agung Satria, I Wayan Novy Purwanto. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 4 (2019): 1-14.
- Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 2 (2020): 613-620.
- Sudarto, Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, No. 2 (2019): 591-607.
- Wardani, Putu Dian Kusuma, Dewa Gde Rudy, dan I Wayan Wiryawan. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, No. 08 (2018): 1-13.
- Wijaya, Elisabeth Stevani, A.A. Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 1-13.
- Yasid, Muhammad, Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Darma Agung* 27, No. 3 (2019): 1201-1208.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Coronavirus Disease 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583.